



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



TENTANG

**KERJA SAMA KURIKULUM
DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 2718/UN47.B8/HK.07.00/2020

NOMOR : 30.11.70/UN32.4/KS/2020

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Senin tanggal 30 bulan November tahun 2020, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Muhammad Amir Arham** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- 2. Cipto Wardoyo** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **Perguruan Tinggi Asal** dan **Perguruan Tinggi Tujuan**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Perguruan Tinggi Asal** adalah perguruan tinggi yang menugaskan mahasiswanya untuk mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Tujuan.
2. Bahwa **Perguruan Tinggi Tujuan** adalah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari **Perguruan Tinggi Asal** untuk mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
3. Bahwa **Perguruan Tinggi Asal** dan **Perguruan Tinggi Tujuan** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat menjalin kerjasama kemitraan dalam rangka Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuatnya perjanjian kerjasama ini adalah guna mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetisi lulusan perguruan tinggi.
2. Tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi Tujuan dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- a Rekrutmen dan seleksi Calon Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi S1 Akuntansi;
- b Pengiriman Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi S1 Akuntansi dari Perguruan Tinggi Asal ke Perguruan Tinggi Tujuan;
- c Penerimaan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi S1 Akuntansi dari Perguruan Tinggi Asal ke Perguruan Tinggi Tujuan;
- d Pendampingan dan penyiapan kebutuhan penunjang proses pembelajaran Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi Tujuan;
- e Pengiriman kembali Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi S1 Akuntansi ke Perguruan Tinggi Asal;

- f Penerbitan dan pengesahan hasil studi dan aktivitas nonakademik Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi Tujuan; dan
- g Hal-hal lain yang relevan dan dianggap perlu.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK PERTAMA adalah :

1. Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA mendapatkan fasilitas perkuliahan untuk seluruh kegiatan pendidikan/pengajaran yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Dosen pendamping dari PIHAK PERTAMA mendapatkan akses informasi dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pemantauan proses pembelajaran mahasiswa dari PIHAK PERTAMA.

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

1. Memfasilitasi pelayanan kegiatan mahasiswa dari PIHAK PERTAMA dimulai dari pemberian pembekalan informasi mengenai program kurikulum merdeka belajar kampus merdeka, persiapan, keberangkatan, program pembelajaran dan keperluan mahasiswa serta administrasi yang diperlukan dalam program kegiatan yang dilaksanakan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa dari PIHAK PERTAMA di tempat PIHAK KEDUA
3. Mengikuti setiap peraturan akademik yang diberlakukan oleh perguruan tinggi dari PIHAK KEDUA.
4. Memberikan *sharing* pembiayaan pembelajaran (bila ada) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama.
5. Melaporkan hasil evaluasi proses pembelajaran ke tingkat universitas untuk diteruskan ke Pangkalan Data DIKTI.

Hak PIHAK KEDUA adalah:

1. Menerima *sharing* pembiayaan pembelajaran (bila ada) dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama.

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

1. Menyediakan fasilitas kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA untuk seluruh kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 1 (semester) sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Memberikan laporan hasil studi pembelajaran kepada mahasiswa dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Perguruan Tinggi Asal dan Perguruan Tinggi Tujuan berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara berkala.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Koordinator : Dr. Hais Dama, SE, M.Si
Telepon : 081220747773
Email : hais.dama@ung.ac.id

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang No. 5, Kota Malang
Koordinator : Dr. Makaryanawati, SE.,MSi.,Ak.,CA.,CSRS
Telepon : 082233698018
Email : makaryanawati.fe@um.ac.id

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) sesuai kebutuhan, masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Gorontalo



Muhammad Amir Arham

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



Cipto Wardoyo